



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1884/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Sariyem Binti Munredjo, umur 57 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Dukuh Kupang Barat AX/15, RT.004/RW.006, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 27 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 1884/Pdt.P/2022/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Brisca Elviana Ariyanto Binti Moehamad Ariyanto, adalah anak kandung dari perkawinan antara Dia Arista Binti Siyun dengan Moehamad Ariyanto Bin Abdul Manab, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2012 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0163/002/VI/2012
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Dia Arista Binti Siyun dengan Moehamad Ariyanto Bin Abdul Manab telah dikaruniai seorang anak, bernama Brisca Elviana Ariyanto Binti Moehamad Ariyanto (Surabaya 22-12-2014) ;
3. Bahwa selanjutnya ayah kandungnya yang bernama Moehamad Ariyanto Bin Abdul Manab telah meninggal dunia pada 27 April 2022 karena sakit

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.1884/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga ibu kandungnya yang bernama Dia Arista Binti Siyun telah meninggal dunia pada 25 April 2022 ;

4. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Brisca Elviana Ariyanto Binti Moehamad Ariyanto sebagai Nenek
5. Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Brisca Elviana Ariyanto Binti Moehamad Ariyanto, agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus penetapan ahli waris dan segala kepengurusan administrasi lainnya atas nama Brisca Elviana Ariyanto Binti Moehamad Ariyanto;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Dia Arista Binti Siyun dengan Moehamad Ariyanto Bin Abdul Manab bernama : Brisca Elviana Ariyanto Binti Moehamad Ariyanto
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sariyem, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Manaf bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moehammad Ariyanto bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.1884/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moehammad Ariyanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dia Arista bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Brisca Elviana Ariyanto bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

B.SAKSI.

Saksi 1, Abddul Manaf bin Safari umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang Barat AX/15 RT 004 RW 006 Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon
 - Bahwa Pemohon adalah nenek Brisca Elviana Ariyanto Binti Moehamad Ariyanto;
 - Bahwa Moehamad Ariyanto bin Abdul Manab menikah dengan Dia Arista binti Siyun pada tanggal 01 Juni 2012, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Brisca Elviana Ariyanto Binti Moehamad Ariyanto yang lahir di Surabaya 22 Desember 2014;
 - Bahwa setahu saksi almarhum Moehamad Ariyanto bin Abdul Manab meninggal dunia 27 April 2022, dan Dia Arista binti Siyun meninggal dunia pada tanggal 25 April 2022;
 - Bahwa Pemohon adalah nenek yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap Brisca Elviana Ariyanto;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus penetapan ahli waris dan segala kepengurusan administrasi lainnya, karena cucu nya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
- Saksi 2, Mei Yuliatin binti Abdul Manaf umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang Barat AX/15 RT

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.1884/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 RW 006 Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon
- Bahwa Pemohon adalah nenek Brisca Elviana Ariyanto Binti Moehamad Ariyanto;
- Bahwa Moehamad Ariyanto bin Abdul Manab menikah dengan Dia Arista binti Siyun pada tanggal 01 Juni 2012, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Brisca Elviana Ariyanto Binti Moehamad Ariyanto yang lahir di Surabaya 22 Desember 2014;
- Bahwa setahu saksi almarhum Moehamad Ariyanto bin Abdul Manab meninggal dunia 27 April 2022, dan Dia Arista binti Siyun meninggal dunia pada tanggal 25 April 2022;
- Bahwa Pemohon adalah nenek yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap Brisca Elviana Ariyanto;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus penetapan ahli waris dan segala kepengurusan administrasi lainnya, karena cucu nya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Moehamad Ariyanto bin Abdul Manab menikah dengan Dia Arista binti Siyun dan dikaruniai anak bernama Brisca Elviana Ariyanto Binti Moehamad Ariyanto, namun Moehamad Ariyanto bin Abdul

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.1884/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manab dan Dia Arista binti Siyun saat ini telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus penetapan ahli waris dan segala kepengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai ibu rumah tangga, dan seorang anak, bernama Brisca Elviana Ariyanto Binti Moehamad Ariyanto lahir di Surabaya 22 Desember 2014, sebagai cucu kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Nenek, dan Moehamad Ariyanto bin Abdul Manab dan Dia Arista binti Siyun selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Brisca Elviana Ariyanto Binti Moehamad Ariyanto adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moehamad Ariyanto bin Abdul Manab dan Dia Arista binti Siyun sebagai suami istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Moehamad Ariyanto bin Abdul Manab dan ibunya Dia Arista binti Siyun adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Juni 2012, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Brisca Elviana Ariyanto Binti Moehamad Ariyanto lahir di Surabaya pada tanggal 22 Desember 2014, dari pasangan suami istri

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.1884/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moehamad Ariyanto bin Abdul Manab dengan Dia Arista binti Siyun, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak, bernama Brisca Elviana Ariyanto adalah anak kandung Moehamad Ariyanto bin Abdul Manab dan Dia Arista binti Siyun dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa Moehamad Ariyanto telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2022 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Moehamad Ariyanto bin Abdul Manab telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Foto kopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa Dia Arista binti Siyun telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2022 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti Dia Arista binti Siyun telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Brisca Elviana Ariyanto Binti Moehamad Ariyanto umur 8 tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Moehamad Ariyanto bin Abdul Manab dan ibunya Dia Arista binti Siyun;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.1884/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah anak tersebut bernama Moehamad Ariyanto bin Andul Manab telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2022 karena sakit;
- Bahwa ibu anak tersebut bernama Dia Arista binti Siyun telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2022 karena sakit;
- Bahwa setelah kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk agar apat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus penetapan ahli waris dan segala kepengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas seorang anak, bernama Brisca Elviana Ariyanto Binti Moehamad Ariyanto, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.1884/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menunjuk Pemohon (Sariyem Binti Munredjo) sebagai wali dari anak yang bernama Brisca Elviana Ariyanto lahir di Surabaya 22 Desember 2014;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.1884/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.1884/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)